



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Nomor : 05/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/ X /2020

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN
PENDIDIKAN PEMILIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
GOES TO CAMPUS AND GOES TO SCHOOL TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu serta meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir akan melaksanakan pendidikan pemilih kepada mahasiswa dan siswa selaku Pemilih Muda dan Pemilih Pemula di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir melalui Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir *Goes To Campus And Goes To School* Tahun 2020;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan baik dan lancar, perlu menetapkan Narasumber dan Moderator dalam kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Narasumber Dan Moderator Pada Kegiatan Pendidikan Pemilih Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir *Goes To Campus And Goes To School* Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1442/HK.03-Kpt /03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR *GOES TO CAMPUS AND GOES TO SCHOOL* TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Narasumber Dan Moderator Pada Kegiatan Pendidikan Pemilih Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir *Goes To Campus And Goes To School* Tahun 2020.
- KEDUA : Menunjuk/mengangkat yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam kolom 2 (dua) dan kolom 3 (tiga) dalam kedudukan sebagaimana dimaksud dalam kolom 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas untuk melaksanakan sosialisasi kepada mahasiswa di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu serta meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilu.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Tembilahan
pada tanggal 20 Oktober 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

HERDIAN ASMI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Sekretaris,



Hamsani

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR : 05/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/X /2020
TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA
KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR *GOES TO CAMPUS AND GOES
TO SCHOOL* TAHUN 2020

NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR *GOES TO CAMPUS AND
GOES TO SCHOOL* TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	H. HERDIAN ASMI, SH, MH	Ketua KPU Kab. Inhil	NARASUMBER
2.	NAHRAWI, S.Ag	Anggota KPU Kab. Inhil	NARASUMBER
3.	Hj. HASNI NOVRIANA, SE, M.Si	Anggota KPU Kab. Inhil	NARASUMBER
4.	SYAMSUL	Anggota KPU Kab. Inhil	NARASUMBER
5.	ZULKIFLI, S.Pt	Anggota KPU Kab. Inhil	NARASUMBER
6.	Drs. H. HAMSANI	Sekretaris KPU Kab. Inhil	MODERATOR
7.	RIANTY SUBINA, SE	Kassubag Teknis dan Humas Sekretariat KPU Kab. Inhil	MODERATOR
8.	EKO HERI PURWANTO, SH, MH	Kasubbag Hukum KPU Kab. Inhil	MODERATOR
9.	IMAM ARDHY, S.IP	Staf KPU Kab. Inhil	MODERATOR
10.	M. SARWEDI WIBOWO, S.IP	Staf KPU Kab. Inhil	MODERATOR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

HERDIAN ASMI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Sekretaris,

Hamsani

